

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktek talak lewat pesan facebook yang terjadi pada pasangan Susi dan Eko di Kec. Wiyung berawal ketika semasa masih menjadi teman kerja, keduanya saling suka dan kemudian berpacaran. Hubungan mereka terjalin cukup lama hingga tiga tahun. Namun, musibah terjadi ketika keduanya terjerumus ke perbuatan asusila. Susi pun hamil dan baru diketahui pihak keluarga ketika usia kandungan sudah mencapai 7bulan. Tak terima dengan perbuatan Eko terhadap Susi, pihak keluarga mendatangi rumah Eko dengan maksud meminta pertanggung jawaban untuk menikahi Susi. Setelah adanya pemaksaan hingga pengakuan dari Eko, maka tidak lama setelah itu pernikahan pun dilaksanakan di KUA Wiyung, Surabaya. Pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, dimulai ketika ada masalah rumah tangga, Eko langsung menceraikan Susi dengan ucapan. Hal ini terulang hingga dua kali. Setelah rujuk yang kedua, suami meninggalkan rumah Susi, hingga Susi membaca pesan *facebook* dari Eko dengan redaksi “kamu setelah melahirkan saya ceraikan”.
2. Kasus suami yang menceraikan istri lewat pesan *facebook* yang terjadi di Kec. Wiyung merupakan salah satu bentuk perceraian

dengan tulisan atau di dalam fiqih disebut *aṭ-Ṭalāq bi al-Kitābah*. Mengenai hukum dari perceraian model tersebut bisa dilihat dari analisis yang penulis paparkan pada bab IV, yaitu dalam rangka menghindari perbuatan yang dibenci Allah dan kesewenang-wenangan suami, maka perceraian haruslah dipersulit. Hal ini sebagaimana asas pernikahan yang merupakan suatu ikatan yang kokoh, sehingga tidak mudah untuk merusak ikatan tersebut. Hal-hal yang menurut penulis sebagai bentuk mempersulit perceraian antara lain: persaksian dua orang yang adil dan perceraian harus di depan sidang pengadilan. Karena perceraian pada kasus yang terjadi di kec. Wiyung akan menimbulkan *maḍārāt* yang lebih banyak daripada *maṣlahahnya*. Sehingga menurut penulis perceraian seperti ini tidaklah sah dan jatuh.

B. Saran

1. Para pihak yang bertikai, hendaknya mereka menyikapi kemajuan teknologi dengan bijaksana sehingga agar penggunaan teknologi tersebut berpengaruh positif. Dan apabila ingin bercerai hendaklah dengan cara yang baik seperti mengajukan perceraian ke pengadilan, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan.
2. Para tokoh agama Islam, hendaknya mereka jangan membedakan hukum fiqih dan hukum negara dalam hal perceraian. Karena hukum negara seperti KHI adalah fiqih Indonesia yang dibuat untuk

mengatur masalah-masalah keperdataan Islam seperti perceraian, sehingga memiliki kesamaan dan kepastian hukum dalam menghadapi perceraian.

3. Para *muballigh*, hendaknya mereka menyebarluaskan tentang fiqh Indonesia yang merupakan hukum positif terkait perkawinan termasuk didalamnya perceraian. Sehingga masyarakat tidak mudah menceraikan istrinya, termasuk juga pada kasus talak lewat pesan *facebook*.
4. Pemerintah, hendaknya merevisi peraturan perundangan tentang perkawinan termasuk perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, Sehingga pemerintah bukan hanya tidak mengakui perceraian tersebut namun, pemerintah memberi ketegasan terhadap pelaku perceraian di luar pengadilan, seperti pemberian sanksi pidana maupun denda.